

**PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN
SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN
2001 TENTANG IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
DI KABUPATEN SLEMAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ARYUNI INDRIASTUTI
10340127

PEMBIMBING:

- 1. ISWANTORO, S.H., M.H.**
- 2. MANSUR, S.Ag., M.Ag.**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2014

ABSTRAK

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah izin yang wajib dimiliki oleh setiap warga masyarakat yang akan mengubah tanah pertanian menjadi non pertanian. Fungsi dari izin peruntukan penggunaan tanah adalah untuk menekan serta pengendalian alih fungsi lahan yang terjadi. Dibentuknya Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2001 ini tentu sangat membantu Pemerintah Daerah dalam hal pengawasan, pembinaan serta pengendalian tanah. Karena alih fungsi lahan yang terjadi semakin marak dari tahun ke tahun, dan dengan adanya Badan Pengendalian Pertanahan Daerah sangat membantu dalam menekan alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Sleman. Tanah sawah (tanah pertanian) yang akan diubah ke non pertanian tentunya haruslah sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Sleman. Agar terjadi keimbangan dimasa mendatang. Muncul masalah yaitu tentang pelaksanaan izin alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman dan antisipasi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengurangi alih fungsi lahan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur izin pelaksanaan pengalihan tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Sleman setelah adanya Peraturan Daerah No. 19 tahun 2001 serta untuk mengetahui antisipasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam mengurangi perubahan tanah pertanian ke non pertanian. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan pada pijakan kaidah-kaidah yang ada, dan dengan melihat aplikasi dan implikasi hukumnya.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa prosedur izin peruntukan penggunaan tanah telah sesuai antara regulasi dan implementasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penolakan permohonan izin, penolakan permohonan izin terjadi karena tidak sesuai dengan dasar pertimbangan yang ada dalam Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2001. Yaitu pasal 7 untuk izin lokasi, pasal 13 untuk izin pemanfaatan tanah, pasal 17 untuk izin perubahan penggunaan tanah, pasal 20 untuk izin konsolidasi tanah, dan pasal 23 untuk izin penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

Antisipasi yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengurangi perubahan tanah pertanian ke non pertanian adalah pengaturan perizinan peruntukan penggunaan tanah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam hal pengendalian, pembinaan dan pengawasan atas penggunaan lahan di wilayah daerah serta menolak alih fungsi yang tidak sesuai dengan dasar pertimbangan yang telah dicantumkan pada Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2001. Hal ini dilakukan agar sesuai dengan tata ruang dan rencana tata wilayah yang berlaku.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Aryuni Indriastuti

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : Aryuni Indriastuti
NIM : 10340127
JUDUL : Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non
Pertanian Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 19
Tahun 2001 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
Di Kabupaten Sleman

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Mei 2014

Pembimbing I

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP : 19661010 199202 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : Aryuni Indriastuti
NIM : 10340127
JUDUL : Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non
Pertanian Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 19
Tahun 2001 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
Di Kabupaten Sleman

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Mei 2014

Pembimbing II

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19750630 200604 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor:


Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non
Pertanian Setelah Berlakunya Peraturan Daerah
Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Izin Peruntukan
Penggunaan Tanah Di Kabupaten Sleman

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Aryuni Indriastuti
NIM : 10340127
Telah dimunaqasyahkan pada : 04 Juni 2014
Dengan Nilai : A-


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :


Ketua Sidang


Iswantoro, S.H., M.H.
NIP : 19661010 199202 1 001

Penguji I


Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP : 19750615 200003 1 001

Penguji II


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP : 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 12 Juni 2014
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP : 19711201 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aryuni Indriastuti
NIM : 10340127
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Di Kabupaten Sleman" dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 21 Mei 2014

Yang menyatakan,



Aryuni Indriastuti
10340127

MOTTO

“Kesalahan orang-orang pandai ialah menganggap yang lain bodoh, dan kesalahan orang-orang bodoh ialah menganggap orang-orang lain pandai.”

(Pramoedya Ananta Toer)

**“Pendidikan mempunyai akar yang pahit,
tapi buahnya manis” (Aristoteles)**

PERSEMBAHAN

- ❖ Untuk kedua orang tuaku, ibu dan bapak yang tak berhenti-henti nya mencurahkan kasih sayang, perhatian, doa, motivasi, inspirasi. Tanpa kalian aku bukan apa-apa.
- ❖ Adek lelakiku tercinta.
- ❖ Untuk seorang laki-laki yang selalu disampingku yang mendukung dan membuatku bahagia.
- ❖ Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur penyusun panjatkan hadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna memperoleh gelar strata satu bidang ilmu hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Di Kabupaten Sleman”.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini telah banyak pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung berjasa, baik dalam memotivasi, membimbing, membantu dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Iswanto, S.H., M.H. dan Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melimpahkan ilmunya dan memberi inspirasi.
6. Segenap staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada kedua orang tuaku, Ibunda Siti Bariyatun dan Bapak Mujiman yang telah banyak melimpahkan doa, kasih sayang, perhatian, pengorbanan, motivasi, tanpa mengharapkan balasan sedikitpun.
8. Adikku semata wayang Aditya Agus Kurniawan terima kasih doa dan semangat mu untukku.
9. Seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan semangat serta doa dan bantuannya kepadaku.

10. Muhammad Nashir yang selalu mendampingi dalam pengerjaan skripsi ini terima kasih bantuan, doa, semangat yang selama telah kau curahkan untukku.
11. Sahabatku Nurcholifatun Niswah dan Eni Hartati terimakasih atas semangat, motivasi, bantuan serta doa kalian. Kalian sahabat terhebat.
12. Kawan-kawanku Sumarno, Wiwin Dwi Septiani, Andri M. Taufik yang memberikan semangat, motivasi serta bantuan. Serta kawan-kawan yang tak dapat ku sebut satu persatu khususnya kawan-kawan Ilmu Hukum angkatan 2010, yang telah banyak membantu dalam menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Kawan-kawan KKN 80SL10, terimakasih atas ukiran kenangan kalian selama ini.
14. Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman.
15. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga amal baik mereka diterima dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT, amin.

Akhir kata kesempurnaan hanya milik Allah SWT, penyusun menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga karya tulis bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya pihak-pihak yang menekuni bidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 21 Mei 2014

Penyusun

Aryuni Indriastuti
NIM. 10340127

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan	2

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN	29
A. Hukum Tata Ruang	29
1. Tata Ruang	29
2. Kebijakan Pertanahan di Kabupaten Sleman	38
B. Perizinan.....	40
1. Pengertian Perizinan.....	40
2. Izin Yang Dikeluarkan Pemerintah Kabupaten/Kota.....	43
C. Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan	47
BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN DAN DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH (DPPD) KABUPATEN SLEMAN	53
A. Profil Kabupaten Sleman	53
1. Letak dan Luas Wilayah.....	53
2. Karakteristik Wilayah	55
3. Topografi.....	57
4. Tata Guna Tanah.....	57
5. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.....	58
B. Profil Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah	62
1. Visi dan Misi	63
2. Tugas Pokok dan Fungsi	64
3. Lahan Sawah di Kabupaten Sleman.....	66
4. Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah	67

BAB IV ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH DI KABUPATEN SLEMAN.....	70
A. Pelaksanaan Izin Pengalihan Tanah Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Sleman Setelah Adanya Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001	70
B. Antisipasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Mengurangi Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian.....	91
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	
A. Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2011 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	
B. Formulir Permohonan IPPT	
C. Surat Izin Penelitian	
D. Curriculum Vitae	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Kecamatan, jumlah desa, dusun dan luas di Kabupaten Sleman
2. Tabel 2. Luas Lahan Pertanian Di Kabupaten Sleman
3. Tabel 3. Pemanfaatan Alih Fungsi lahan
4. Tabel 4. Permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
5. Tabel 5. Alih Fungsi Lahan Kabupaten Sleman

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Buku II KUH Perdata mengatur tentang Hukum Benda yang berisi pasal-pasal /ketentuan-ketentuan yang mengatur benda bergerak maupun benda tidak bergerak (tanah). Oleh karena itu dalam membicarakan Hukum Benda sebagaimana diatur dalam Buku II KUH Perdata hendaknya dengan mengingat berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria lazim dikenal dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mulai berlaku sejak tanggal 24 September 1960 dan UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah yang mulai berlaku tanggal 9 April 1996.¹

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesai disebutkan pengertian mengenai tanah, yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. Pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 UUPA dinyatakan sebagai berikut:

*Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.*²

¹Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 83.

²Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 3.

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat; karena mempunyai hubungan yang erat dengan keberadaan tiap manusia dalam lingkungan dan kelangsungan hidupnya. Disanalah manusia hidup, tumbuh dan berkembang, bahkan secara sekaligus merupakan tempat dikebumikan pada saat meninggal dunia.³

Selain sebagai tempat bermukim tanah juga mengandung nilai ekonomi bagi manusia, bisa digunakan sebagai sumber mata pencahariannya baik itu bercocok tanam maupun untuk melaksanakan usaha, bisa dijadikan sebagai jaminan pinjaman, maupun sebagai sumber penghidupan manusia di masa mendatang. Dengan ini dapat mengerti betapa pentingnya posisi dan manfaat dari tanah.

Seiring perkembangan zaman tanah semakin diburu oleh setiap individu manusia untuk banyak kepentingan, membuat setiap individu-individu mencari tanah-tanah yang letaknya strategis. Tanah yang dicari untuk banyak kepentingan, kebanyakan digunakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan komersial dan masih banyak kepentingan-kepentingan yang lain yang membuat tanah menjadi incaran bagi setiap manusia. Tanah menjadi sangat berharga untuk diubah menjadi lahan yang strategis untuk berburu keuntungan. Karena tanah adalah

³Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 197.

ladang yang menggiurkan untuk diperjualbelikan juga untuk mencari bulir-bulir rupiah.

Dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan zaman, jumlah kebutuhan akan tanah terus meningkat. Ada 3 faktor yang mempengaruhi hal tersebut: 1) Pertambahan penduduk, 2) Kemajuan teknologi dan industri, 3) Pergeseran budaya. Meningkatnya kebutuhan akan tanah yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan kemajuan industri untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari, lalu akibatnya terjadilah pergeseran budaya dalam penggunaan tanah di Indonesia yakni dari basis sektor pertanian ke sektor industri karena tuntutan pembangunan.

Intensitas pembangunan yang menuntut penyediaan tanah yang relatif luas untuk berbagai keperluan (pemukiman, industri, berbagai prasarana) memaksa alih fungsi tanah pertanian, menjadi tanah non pertanian dengan segala konsekuensinya.

Perkembangan yang terjadi tersebut boleh dikatakan hampir tidak menyentuh pola kehidupan petani yang semakin sulit untuk menghindarkan diri dari keterpaksaan melepaskan tanahnya karena praktek perizinan memungkinkan alih fungsi tanah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dati II

yang karena alasan kepentingan pembangunan mengarahkan alih fungsi tanah tersebut.⁴

Namun meningkatnya kebutuhan tanah ini tidak diikuti ketersediaan tanah yang memadai karena luas tanah yang cenderung tetap dan tidak bisa bertambah, sehingga kompetisi dalam pemanfaatan lahan untuk pertanian maupun non pertanian tidak dapat dihindari. Imbasnya adalah terjadi penyusutan lahan pertanian di Indonesia akibat pengalihan status tanah pertanian menjadi lahan non pertanian. Oleh karena itu permasalahan alokasi penggunaan atas lahan haruslah senantiasa diperhatikan agar tercapai struktur penggunaan yang terbaik dan distribusi penggunaan tanah yang adil sehingga sejalan dengan visi dan misi kehidupan kebangsaan.

Setiap tahunnya luas lahan sawah di Kabupaten Sleman terus-menerus menyusut. Dalam dua tahun terakhir, luas lahan sawah berkurang 169,6 hektar. Pada kurun waktu 2008-2009, luas sawah di Kabupaten Sleman menyusut 81,94 hektar. Sedangkan pada tahun 2009-2010, penyusutan lahan bertambah menjadi 87,66 hektar. Saat ini luas lahan sawah di Sleman 24.795 hektar. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 persen di antaranya belum bersertifikat sehingga rawan terjadi alih fungsilahan. Selain karena alih fungsi lahan, pengurangan lahan

⁴ Maria S.W Sumardjoko, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 29.

pertanian juga terjadi karena erupsi Gunung Merapi. Pada erupsi tahun 2010 lalu, lahar Gunung Merapi menimbun 300 hektar lahan pertanian milik warga.⁵

Kebijaksanaan penggunaan tanah di Indonesia sumber utamanya adalah Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya Pasal 33 yang intinya yakni negara menguasai dan memelihara tanah untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia melalui: 1) pengaturan hubungan hukum orang dengan tanah 2) mengatur perbuatan hukum orang terhadap tanah 3) perencanaan persediaan peruntukkan dan penggunaan tanah untuk kepentingan umum.⁶

Dari penjelasan di atas, dapat di ketahui bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mengatur kepemilikan dan penggunaan kekuasaan yang telah diberikan kepada negara (atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya) sehingga semua tanah diseluruh wilayah kedaulatan bangsa Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kebijaksanaan pertanahan sendiri telah disahkan pada tanggal 24 September 1960 dalam bentuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-

⁵ www.regional.kompas.com, Sawah di Sleman Menyusut, diakses pada 9 Oktober 2013 pukul 22.10 WIB.

⁶ A.P. Parlindungan , *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm. 66.

Undang Pokok Agraria (UUPA) (LN 1960-104, TLN 2043). Pelaksanaan UUPA ini mempunyai arti ideologis yang sangat penting. Sebab, undang-undang ini merupakan penjabaran langsung dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sebagai basis atau landasan kekuatan (*basic power*) demokrasi ekonomi yang sangat dikembangkan dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat.⁷

Penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan hendaknya memperhatikan antara kepentingan perorangan, masyarakat, dan Negara. Ini berarti tanah harus dipergunakan sesuai dengan fungsinya dan peruntukannya sehingga bermanfaat, baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang memilikinya maupun bagi masyarakat dan Negara.

Di dalam ketetapan MPR/RI/1998 tentang GBHN, menyatakan:

“Penguasaan dan penataan penggunaan tanah oleh Negara diarahkan pemanfaatannya untuk mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Penguasaan atas tanah oleh Negara sesuai dengan tujuan pemanfaatannya, perlu memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan tidak menimbulkan sengketa tanah. Penataan penggunaan tanah dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dengan memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimal kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian termasuk berbagai upaya lain untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah dan penelantaran tanah.”⁸

Pengaturan dan pengendalian tanah sangatlah penting. Hal ini dilakukan agar tidak ada sengketa dan konflik antar masyarakat. Sehingga terjadi

⁷Muhsin dan Imam Koeswahyono, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan penataan Ruang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 10-11.

⁸ *Ibid.*, hlm. 28-29.

keseimbangan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Dan tercapainya tujuan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat seluruhnya. Maka dari itu, untuk pengembangan wilayah dengan memanfaatkan sumber daya tanah dan ruang, terutama untuk kegiatan pembangunan, hendaknya dilakukan secara rasional, terencana, terkoordinasi dan terintegrasi antar sektor dalam pemanfaatan ruang dan tanah. Dengan adanya perencanaan diharapkan pemanfaatan ruang dan sumber daya lainnya dapat terpadu guna mencapai sasaran pembangunan antara lain, peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, kelestarian sumber daya alam di samping pemenuhan kebutuhan dasar.

Untuk menghindari pengalihan fungsi tanah pertanian ke non pertanian yang tidak terkendali, diperlukan adanya aturan khusus yang mengatur izin perubahan penggunaan fungsi tanah pertanian. Dengan berdasarkan UUPA sebagai sumber hukum bidang pertanahan, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran No 590/11108/SJ tertanggal 24 Oktober 1984 tentang perubahan tanah pertanian ke non pertanian yang isinya mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya pengurangan produksi pangan karena pengalihan fungsi tanah pertanian untuk non pertanian, dengan membuat produk peraturan daerah yang bertujuan untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, dan mengatur masalah perizinannya.

Dalam masalah perizinan pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian, Kabupaten Sleman telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2001 tentang Izin Pelaksanaan Penggunaan Tanah. Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2001 karena semakin terbukanya peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan, maka perlu adanya pengarahan dan pengendalian terhadap penggunaan tanah agar peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku. Pada tahun 2012 dibentuklah dinas pengendalian pertanahan daerah, untuk merealisasikan Peraturan daerah Nomor 19 tahun 2001 diatas.

Kedudukan dari Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD) sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan tugas DPPD sendiri melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pertanahan. DPPD juga memiliki beberapa fungsi yang antara lain:⁹

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan;
2. Pelaksanaan tugas bidang pertanahan;
3. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pertanahan;
4. Pembinaan dan pengembangan bidang pertanahan;

⁹ www.dppd.slemankab.go.id, diakses pada 5 November 2013 pukul 21.05 WIB.

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan adanya dinas pengendalian pertanahan daerah kabupaten sleman, konversi lahan pertanian ada yang mengawasi dan mengendalikan. Tetapi terkadang regulasi tak seperti implementasi yang terjadi. Berdasarkan uraian di atas, mengingat tingginya minat masyarakat untuk mengalihkan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, maka penulis mengangkat pokok bahasan “Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Di Kabupaten Sleman”

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan izin pengalihan tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Sleman setelah adanya Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2001?
2. Bagaimana antisipasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam mengurangi perubahan tanah pertanian ke non pertanian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Hal yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui izin pelaksanaan pengalihan tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Sleman setelah adanya Peraturan Daerah No. 19 tahun 2001.
2. Untuk mengetahui antisipasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam mengurangi perubahan tanah pertanian ke non pertanian.

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah: *Pertama*, secara teoritis, pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana di uraikan diatas diharapkan dapat menimbulkan pemahaman terhadap pembaca mengenai hukum agraria, tentang pentingnya tanah pertanian yang dalam setiap bulannya terus mengalami konversi. Agar para pembaca dapat mengetahui arti pentingnya tanah pertanian. Dan dapat ikut menyoroti peraturan daerah yang mengatur tentang izin peruntukan penggunaan tanah, berjalan sebagaimana mestinya. *Kedua*, secara praktis dapat sebagai masukan bagi pembaca untuk memperluas wawasan dan menambah informasi terutama untuk peminat pada perkuliahan Fakultas Hukum, khususnya hukum positif di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur mengenai masalah perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian setelah berlakunya Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2001 mengenai izin peruntukan penggunaan lahan, belum pernah ada karya ataupun tulisan ilmiah yang membahas hal tersebut. Namun demikian, ada beberapa karya yang menyoroti permasalahan mengenai perubahan tanah pertanian ke non pertanian, tetapi tidak menyoroti langsung tentang Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2001.

Beberapa karya tersebut antara lain yakni skripsi Prakoso Wikutomo dengan judul “Pelaksanaan Pengendalian Perubahan Status Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Kabupaten Sleman”. Berdasarkan hasil penelitiannya, penyusun skripsi tersebut memaparkan kesimpulan yakni ada beberapa hal yang menyebabkan pelaksanaan dan pengendalian perubahan tanah pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Sleman mengenai kendala dalam pelaksanaannya, hal ini disebabkan karena kurangnya peran serta pemerintah yang berwenang dalam memberikan penyuluhan dan pengertian tentang peraturan Undang-Undang yang berlaku kepada masyarakat, yang mana mayoritas masyarakat Kabupaten Sleman masih cenderung bersikap tidak peduli terhadap peraturan-peraturan hukum yang ada dan berlaku. Maka dari itulah agar pelaksanaan dan pengendalian perubahan tanah pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Sleman dapat dilaksanakan secara baik dan maksimal perlu adanya peran serta

dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah agar bersama-sama menaati peraturan-peraturan yang ada dan berlaku demi terciptanya pembangunan yang maksimal untuk masa sekarang dan masa depan.¹⁰

Karya tulis selanjutnya juga berbentuk skripsi adalah karya Rosiana Dewi Adia Siswi dengan judul “Kajian Yuridis Pelaksanaan Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Madiun”, yang dalam skripsinya tersebut didapat kesimpulan bahwa pertama pengajuan permohonan izin perubahan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian di kabupaten madiun kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan, meskipun penerapan seleksi permohonan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang dimohonkan secara administratif maupun secara teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai keputusan untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya permohonan, hal ini tentu termasuk dari pelanggaran kebijakan dari pemerintah kabupaten madiun dan jangka panjangnya luas lahan pertanian, khususnya lahan sawah yang berhubungan dengan tingkat produksi padi akan mempengaruhi produksi padi dan kelestarian lahan sawah secara nasional dan jangka panjang daari itu adalah akan terjadi krisis pangan di Negara agraris Indonesia. Kedua dalam mengupayakan alih fungsi lahan pertanian ke non

¹⁰ Prakoso Wikutomo, “Pelaksanaan Pengendalian Perubahan Status Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Kabupaten Sleman”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2011.

pertanian, kabupaten madiun mempunyai kebijakan-kebijakan yaitu menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif untuk mempertahankan lahan pertanian, sehingga dapat diupayakan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dapat ditekan atau tidak terjadi.¹¹

Karya tulis terakhir yang ditemukan berbentuk skripsi pula karya Ivan Cahyo Purnomo dengan judul “Perubahan Status Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Dikaitkan Dengan Landreform (Studi Kasus di Daerah Sukoharjo)”, yang dalam skripsi tersebut didapat kesimpulan yaitu pertama, telah banyak pertanian yang berubah penggunaannya baik secara administrasi ataupun secara fisik di kabupaten sukoharjo dalam bentuk perumahan ataupun sebuah rumah industry. Kedua, perubahan lahan pertanian yang terjadi menjadi begitu mudah karena tidak dijelaskan secara tegas sanksi bagi para pelanggar pada Peraturan Bupati No 67 tahun 2011 tentang Ijin Pemanfaatan Ruang dari Pemerintah Daerah sehingga tak dapat mengendalikan laju konversi.ketiga, upaya meningkatkan jumlah produksi hasil pertanian telah dilakukan dengan banyak

¹¹ Rosiana Dewi Adia Siswi, “Kajian Yuridis Pelaksanaan Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Madiun”, *skripsi* tidak diterbitkan, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2011.

cara seperti intensifikasi dan diversifikasi, tapi upaya ini masih belum mampu mengendalikan lahan pertanian yang terancam hilang.¹²

E. Kerangka Teoritik

Ditinjau dari aspek pertanahan, sektor pertanian memerlukan perhatian khusus. Perhatian khusus terhadap penggunaan tanah untuk sektor pertanahan tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa penggunaan tanah untuk pertanian porsi wilayahnya memanglah harus luas. Dilain pihak, tanah yang seharusnya digunakan sebagai lahan pertanian yang potensial guna pengembangan sektor pertanian luasnya relatif terbatas.

Dalam kaitannya dengan pengadaan atau penyediaan tanah untuk pengembangan pertanian, permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana caranya agar perkembangan tanah yang digunakan untuk non pertanian, yaitu permukiman, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas dan jasa, pembangunan industri, tidak mengurangi jumlah luas tanah yang secara potensial dikembangkan untuk usaha pertanian; disamping pengembangan, penggunaan tanah non pertanian tersebut perlu diusahakan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan bagi pengembangan sektor pertanian.¹³

¹² Ivan Cahyo Purnomo, “Perubahan Status Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Dikaitkan Dengan Landreform (Studi Kasus di Daerah Sukoharjo)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013.

¹³ Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 93.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menganggulangnya adalah dengan pengendalian pemanfaatan ruang. Tidak dapat dipungkiri bahwa tanpa pengendalian pemanfaatan ruang, tanah-tanah yang seharusnya digunakan untuk pertanian dapat beralih fungsi menjadi tanah non pertanian. Maka dikeluarkanlah Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah yang berhubungan alih fungsi lahan yang terjadi.

1. Hak Menguasai Negara Atas Tanah

Hak menguasai Negara atas tanah bersumber pada hak bangsa Indonesia atas tanah, yang hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung unsur hukum publik. Tugas mengelola seluruh tanah bersama tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa Indonesia, maka dalam penyelenggaraannya, pada tingkatan tertinggi dikuasakan kepada Negara Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (Pasal 2 ayat (1) UUPA).¹⁴

Isi wewenang hak menguasai Negara atas tanah sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA adalah:

¹⁴ Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif cet. Ke-2, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2013), hlm. 79.

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah. Termasuk dalam wewenang ini adalah:

- 1) Membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah untuk berbagai keperluan (Pasal 14 UUPA jo. UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).
- 2) Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah untuk memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakannya (Pasal 15 UUPA).
- 3) Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah (pertanian) untuk mengerjakan atau mengusahakan tanahnya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan (Pasal 10 UUPA).

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah. Termasuk dalam wewenang ini adalah:

- 1) Menentukan hak-hak atas tanah yang bisa diberikan kepada warga Negara Indonesia baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, atau kepada badan hukum. Demikian juga hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negara asing (Pasal 16 UUPA).

- 2) Menetapkan dan mengatur mengenai pembatasan jumlah bidang dan luas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh seseorang atau badan hukum (Pasal 7 jo. Pasal 17 UUPA).
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah. Termasuk dalam wewenang ini adalah:
- 1) Mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia (Pasal 19 UUPA jo. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).
 - 2) Mengatur pelaksanaan peralihan hak atas tanah.
 - 3) Mengatur penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan baik yang bersifat perdata maupun tata usaha Negara, dengan mengutamakan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Tujuan hak menguasai Negara atas tanah dimuat dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA, yaitu, untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 81.

Pelaksanaan hak menguasai Negara atas tanah dapat dikuasakan atau dilimpahkan kepada daerah-daerah Swatantra (pemerintah daerah) dan masyarakat-masyarakat Hukum Adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah (Pasal 2 ayat (4) UUPA). Pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan Negara tersebut dapat juga diberikan kepada badan otorita, perusahaan Negara, dan perusahaan daerah, dengan pemberian penguasaan tanah-tanah tertentu dengan Hak Pengelolaan (HPL).¹⁶

2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 juncto Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Sehubungan hal ini, di dalam penjelasan umum dari Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang disebutkan sebagai berikut:

Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaanya tidak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, undang-undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 81.

mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.¹⁷

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memerhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.¹⁸

Dalam pemanfaatan ruang telah dikembangkan:

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 18.

¹⁸ Pasal 3 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

- 1) Pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya sesuai dengan konsep penataan ruang.
 - 2) Perangkat yang sifatnya berupa insentif dan/atau disinsentif dengan menghormati hak penduduk sebagai warga negara.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah

Ketentuan mengenai pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam diatur dengan peraturan pemerintah. Yaitu, Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Merujuk pada peraturan pemerintah tersebut, yang dimaksud dengan tata guna tanah diatur dalam Pasal 1 angka 1, yakni:

Sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

Apabila ditelaah dengan saksama dari tiga dokumen tersebut, ada empat unsur esensial dalam penatagunaan tanah, yaitu:

- a. Adanya serangkaian kegiatan/aktivitas, yaitu pengumpulan data lapangan tentang penggunaan, penguasaan, kemampuan fisik, pembuatan rencana/pola penggunaan tanah, penguasaan dan

keterpaduan yang dilakukan secara integral dan koordinasi dengan instansi lain.

- b. Dilakukan secara berencana dalam arti harus sesuai dengan prinsip: lestari, optimal, serasi, dan seimbang.
- c. Adanya tujuan yang hendak dicapai, yaitu sejalan dengan tujuan pembangunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- d. Harus terkait langsung dengan peletakan proyek pembangunan dengan memperhatikan DSP (Daftar Skala Prioritas).¹⁹

Jika merujuk pada konsideran Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2004 tujuan penatagunaan tanah yakni melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Sementara Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2004 menyebutkan secara tegas empat tujuan penatagunaan tanah, yakni:

- 1) Mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- 2) Mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam rencana Tata Ruang Wilayah;

¹⁹ Muhsin dan Imam Koeswahyono, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 49.

- 3) Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah.
- 4) Menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.

Pentingnya ruang dan tanah bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, haruslah diperhatikan. Karena ruang dan tanah tidak akan bertambah luas tetapi akan semakin menyempit bila tidak ditata. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya yang sistematis untuk menata ruang dan tanah dengan baik agar tercipta suatu keseimbangan dan keharmonisan dalam mencapai tujuan pemanfaatan ruang, yaitu sejahtera yang berkelanjutan.

4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi.

Izin lokasi sebagai instrument pelaksanaan Undang-Undang Penataan Ruang dan hak atas tanah sebagai instrument untuk menjamin kepastian hukum dari UUPA merupakan dua instrument yang mempunyai kaitan yang erat. Namun dalam rangka desentralisasi pertanahan, dua instrument ini terpisah

dalam dua kewenangan yang berbeda. Izin lokasi menjadi kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota sementara hak atas tanah tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Situasi seperti ini memerlukan suatu ‘jembatan’ yang dapat menggabungkan dua instrument ini ke dalam suatu proses atau mekanisme yang terintegrasi.²⁰

Izin lokasi pada awalnya dimaksudkan sebagai bentuk pengaturan kegiatan investasi yang berkaitan dengan tanah atau memerlukan tanah. Pada prinsipnya izin lokasi merupakan instrument pelaksanaan tata ruang (pembangunan) untuk kepentingan penanaman modal. Izin lokasi diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN yang baru yaitu Permen No. 2 tahun 1999 tentang izin lokasi.

5. Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 2011 tentang pedoman pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi, penetapan lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah.

Adanya Peraturan Menteri No. 2 tahun 1999, dibentuk lah pula Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 2011 tentang pedoman pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi, penetapan lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah. Peraturan ini memuat tentang

²⁰ Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 413.

pertimbangan teknis pertanahan, penetapan lokasi atau izin perubahan penggunaan lahan.

Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah harus terselenggara dengan ketentuan:

- a. tidak boleh mengorbankan kepentingan umum;
- b. tidak boleh saling mengganggu penggunaan tanah sekitarnya;
- c. memenuhi azas keberlanjutan;
- d. memperhatikan azas keadilan; dan
- e. memenuhi ketentuan peraturan perundangan.²¹

Diharapkan dengan dikeluarkannya peraturan kepala BPN tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan satu sama lainnya sehingga dapat terciptanya tujuan pemanfaatan ruang, yaitu sejahtera yang berkelanjutan.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.

Dikabupaten Sleman sendiri pun telah dibuat sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031. Yang tujuannya adalah Penataan ruang wilayah

²¹ Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten yang tanggap terhadap bencana dan berwawasan lingkungan dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera, demokratis, dan berdaya saing.²²

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative dengan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²³ Yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan pada pijakan kaidah-kaidah yang ada, dan dengan melihat aplikasi dan implikasi hukumnya.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, studi kepustakaan dan observasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca bahan-bahan hukum yang ada dan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Observasi dilakukan dengan terjun langsung ke Insatansi atau Dinas yang terkait dengan penelitian hukum

²² Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Cet. Ke-2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 24.

ini. Sedangkan wawancara dilakukan narasumber secara bebas terpimpin dengan melakukan Tanya jawab.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Berupa bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Perundang-undangan yang masih terkait yang masih berlaku di Indonesia serta Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan penggunaan Tanah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan yakni bahan-bahan dari Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman, Dinas Perizinan, bahan yang didapat dari buku-buku karangan para ahli, modul, Jurnal, dan sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan beberapa artikel dari media internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu salah satu metode dalam penelitian kualitatif

yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan. Dalam riset lapangan, penelusuran pustaka terutama dimaksudkan sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka pemikiran (*research desigh*), dan/ atau proposal guna memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis atau memperdalam metodologis.²⁴

Serta menggunakan metode studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka baik dari media cetak, elektronik serta bahan-bahan dari Dinas atau instansi yang terkait dengan penelitian hukum ini.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti akan menggunakan metode *analisis-kualitatif*, yaitu data yang ada dikumpulkan lalu dianalisis. Selanjutnya data tersebut sebagai rujukan dalam rangka memahami atau memperoleh pengertian yang mendalam dan menyeluruh untuk pemecahan masalah dalam menarik kesimpulan secara deduktif.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan skripsi ini, maka secara garis besar dapat di gunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

²⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 1.

Skripsi ini akan terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab. Dimulai dari Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang, permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan berkaitan dengan judul yang akan diteliti.

Bab kedua berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian, yang akan menjelaskan hukum tata ruang, perizinan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Bab ketiga pembahasan tentang gambaran umum Kabupaten Sleman yang meliputi deskripsi wilayah kabupaten sleman dan profil dinas pengendalian pertanahan daerah.

Bab keempat masuk dalam analisis data dan pembahasan, diantaranya pelaksanaan izin pengalihan tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Sleman setelah adanya Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2001, Antisipasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam mengurangi perubahan tanah pertanian ke non pertanian.

Bab kelima sebagai bab akhir berisikan kesimpulan dan saran hasil analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan mengenai perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Sleman dapat ditarik kesimpulan yakni:

Pelaksanaan alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman telah sesuai antara regulasi dan implementasi, hal ini dibuktikan dengan adanya penolakan izin dari DPPD. Penolakan terjadi karena tidak sesuai dengan dasar pertimbangan yang telah dicantumkan pada Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001. Yaitu Pasal 7 tentang dasar pertimbangan izin lokasi, Pasal 13 tentang dasar pertimbangan izin pemanfaatan tanah, Pasal 17 tentang dasar pertimbangan izin perubahan penggunaan tanah, Pasal 20 tentang dasar pertimbangan izin konsolidasi tanah dan Pasal 23 dasar pertimbangan Izin Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Berikut adalah prosedur izin peruntukan penggunaan tanah Berkas permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pengendalian Pertanahan daerah (DPPD) Kabupaten Sleman, penyerahan berkas disampaikan pada Kantor Pelayanan izin (KPP) Kabupaten Sleman, selanjutnya berkas permohonan izin peruntukan penggunaan tanah yang telah lengkap dan benar didaftarkan dan dikaji oleh Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah sebagai bahan rapat koordinasi tim izin peruntukan penggunaan tanah. Rapat koordinasi dilaksanakan bersama dengan pemohon dan masyarakat pemegang hak atas tanah (atau kuasanya) dalam lokasi yang dimohon.

Selanjutnya Bupati atas dasar pertimbangan tim izin peruntukan penggunaan tanah memberikan keputusan atas permohonan izin peruntukan penggunaan tanah. Keputusan diterima atau ditolaknya permohonan izin peruntukan penggunaan tanah ditetapkan dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar. Untuk permohonan perpanjangan izin peruntukan penggunaan tanah dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu izin peruntukan penggunaan tanah yang diberikan berkakhir dan disertai dengan alasan perpanjangan secara tertulis.

Dalam peraturan daerah Nomor 19 tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah selain memuat syarat serta prosedur terdapat pula sanksi didalamnya, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

c. Sanksi administratif:

Sanksi terhadap perermohonan izin yang terlambat (sudah membangun sebelum mendapatkan izin) dikenakan tariff retribusi sebesar 2 (dua) kali jumlah retribusi yang harus dibayar. (Pasal 36 ayat (4)).

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (Pasal 42)

d. Sanksi Pidana

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang. (Pasal 57 ayat (1)).

Setiap orang dan atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.000 (lima juta rupiah). (Pasal 58 ayat (2)).

Pemerintah Kabupaten Sleman tentu tidak hanya sekedar wacana tentang sanksi pidana serta sanksi administratif tersebut. Karena tanah harganya semakin mahal dari tahun ketahun, dan tentunya semakin banyak orang yang mencari tanah di Kabupaten Sleman, bila ada bangunan yang dibangun diatas lahan yang berizin tentu saja masyarakat dianjurkan untuk segera mengajukan permohonan, dan apabila sesuai dengan dasar pertimbangan maka dapat diproses. Tetapi apabila tidak sesuai dengan dasar dasar pertimbangan maka belum bisa memberikan legalitas izinnya sampai ada perubahan kebijakan/aturan dan akan dilakukan pengawasan (Surat peringatan I/II/III) serta penindakan sampai ke pengadilan.

Antisipasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam mengurangi perubahan tanah pertanian ke non pertanian

1. Pengaturan perizinan peruntukan penggunaan tanah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam hal pengendalian, pembinaan dan pengawasan atas penggunaan lahan di wilayah daerah.
2. Menolak sejumlah permohonan yang masuk, penolakan dapat dilakukan apabila tidak sesuai dengan dasar pertimbangan pada Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2001. Dengan demikian lahan pertanian yang izinnya ditolak diharapkan tetap terjaga fungsinya sebagai lahan pertanian dan tidak boleh dijadikan lahan terbangun untuk kegiatan apapun.

B. Saran

1. Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah harus lebih ketat dalam hal pengendalian pertanahan agar alih fungsi lahan yang terjadi dari tahun ke tahun tidak semakin marak.
2. Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD) Kabupaten Sleman hendaknya melakukan penindakan sanksi yang tegas baik sanksi administrative maupun sanksi pidana kepada masyarakat yang terlambat dalam hal permohonan izin (sudah membangun sebelum mendapatkan izin) ataupun dalam hal wajib retribusi yang tidak membayar dan atau terlambat membayar.
3. Masyarakat hendaknya tidak besar-besaran mengubah tanah pertanian menjadi non pertanian agar sesuai dengan tata ruang dan rencana tata wilayah yang berlaku. Dan hendaknya masyarakat tidak secara langsung mengubah

lahan pertanian menjadi lahan terbangun sebelum mendapatkan izin peruntukan penggunaan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum Cet. ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Hastuti, Hesti, *Penelitian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pengaturan Tata Ruang*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., 2011.

Jayadinata, Johara T., *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perotaan, Dan Wilayah*, Bandung: ITB Bandung, 1992.

Kartasasmita, Ginandjar, *Pembangunan Untuk rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: Cidesindo, 1996.

Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press, 2010.

Muhsin dan Imam Koeswahyono, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan penataan Ruang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Parlindungan A.P., *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Mandar Maju, 1998.

Pudyatmoko Y. Sri, *Perizinan problem Dan Upaya Pembetulan*, Jakarta: PT Grasindo: 2009.

Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang*, Bandung: Nuansa, 2008.

Safitri, Myrna A, dan Tristam Moeliono, *Hukum Agraria Dan Masyarakat Di Indonesia*, Jakarta: Huma, 2010.

Santoso, Urip, *Pendaftarun Dan Peralihan Hak Atas Tanah, cet. 2*, Jakarta: Kencana, 2010.

-----, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Cet. ke-2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Sumardjoko, Maria S.W, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, 2001.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Tisnaamidjaja D. A dan Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan*, Bandung: Universitas Parahyangan, 1997.

Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982.

Wiradi, Gunawan, *Pinsip-Prinsip Reforma Agraria (Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat)*, Yogyakarta: Lapera Pustaka utama, 2001.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

JURNAL, SKRIPSI DAN TESIS

Adia, Siswi Rosiana Dewi, “*Kajian Yuridis Pelaksanaan Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Madiun*”, skripsi tidak diterbitkan, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, (2011).

Cahyo, Purnomo Ivan, “*Perubahan Status Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Dikaitkan Dengan Landreform (Studi Kasus di Daerah Sukoharjo)*”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (2013).

Prakoso, Wikutomo, “*Pelaksanaan Pengendalian Perubahan Status Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Kabupaten Sleman*”, Skripsi

tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (2011).

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah NO. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Di Kabupaten Sleman.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN yang baru yaitu Permen No. 2 tahun 1999 tentang izin lokasi.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Uraian
Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah

LAIN-LAIN

<http://dppd.slemankab.go.id/tupoksi>, diakses tanggal 28 April 2014, pukul
10.13 WIB.

<http://dppd.slemankab.go.id/visi-misi>, diakses pada tanggal 28 April 2014,
pukul 10.14 WIB.

[http://slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-
wilayah](http://slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah), diakses pada tanggal 28 April 2014, pukul 09.00 WIB.

www.regional.kompas.com, Sawah di Sleman Menyusut, diakses pada 9
Oktober 2013 pukul 22.10 WIB.

[www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-
wilayah](http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah), diakses pada tanggal 28 April 2014, pukul 9.20 WIB.

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 19 TAHUN 2001.

TENTANG

IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin terbukanya peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan, maka perlu adanya pengarahan dan pengendalian terhadap penggunaan tanah agar peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 23 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
TENTANG IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
- c. Bupati ialah Bupati Sleman.
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
- f. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah pemberian izin atas penggunaan tanah kepada orang pribadi atau badan dalam rangka kegiatan pembangunan fisik dan atau untuk keperluan lain yang berdampak pada struktur ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang.
- g. Kawasan Khusus adalah wilayah tertentu yang mempunyai fungsi tertentu dan ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- h. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- i. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- k. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

BAB II IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

Bagian Kesatu Ketentuan Perizinan

Pasal 2

Setiap orang pribadi dan atau badan yang menggunakan tanah untuk kegiatan pembangunan fisik dan atau untuk keperluan lain yang berdampak pada struktur ekonomi, sosial budaya dan lingkungan wajib memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah dari Bupati.

Pasal 3

Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin peruntukan penggunaan tanah adalah tanah yang menurut rencana tata ruang yang berlaku diperuntukan bagi kegiatan pembangunan fisik dan atau untuk keperluan lain yang berdampak pada struktur ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.

Pasal 4

Izin peruntukan penggunaan tanah terdiri atas:

a. Izin Lokasi,

- b. Izin pemanfaatan tanah,
- c. Izin perubahan penggunaan tanah,
- d. Izin konsolidasi tanah, dan
- e. Izin penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

Bagian Kedua

Jenis-jenis Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Paragraf 1

Izin Lokasi

Pasal 5

Izin Lokasi adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal, dengan batasan keluasaan sebagai berikut:

- a. untuk usaha pertanian > 25 Ha,
- b. untuk usaha non pertanian > 1 Ha.

Pasal 6

Izin Lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dimiliki dalam hal:

- a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari para pemegang saham,
- b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana

penanaman modal perusahaan lain tersebut sepanjang jenis peruntukannya sama, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang,

c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri,

d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut,

e. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, dan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan,

f. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut rencana tata ruang yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

Pasal 7

Izin lokasi dapat diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai:

a. aspek rencana tata ruang,

b. aspek penguasaan tanah yang meliputi perolehan hak, pemindahan hak, dan penggunaan tanah,

c. aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.

Pasal 8

(1) Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut:

- a. izin lokasi dengan keluasan tanah sampai dengan 25 Ha (dua puluh lima hektar) jangka waktu izin 1 (satu) tahun,
- b. izin lokasi dengan keluasan tanah di antara 25 Ha (dua puluh lima hektar) sampai dengan 50 Ha (lima puluh hektar) jangka waktu izin 2 (dua) tahun,
- c. izin lokasi dengan keluasan tanah lebih dari 50 Ha (lima puluh hektar) jangka waktu izin 3 (tiga) tahun.

(2) Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka izin dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi.

(3) Permohonan perpanjangan harus diajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum jangka waktu izin lokasi berakhir disertai dengan alasan perpanjangan.

Pasal 9

Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 8 dan 8 perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang izin lokasi, maka terhadap bidang-bidang tanah telah diperoleh, dipergunakan untuk melaksanakan rencana kegiatan dengan penyelesaian mengenai luas pembangunan.

Pasal 10

Apabila perusahaan akan melanjutkan perolehan tanahnya untuk kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka perusahaan wajib mengajukan izin lokasi baru.

Paragraf 2
Izin Pemanfaatan Tanah

Pasal 11

(1) Izin pemanfaatan tanah adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki orang pribadi dan atau badan yang akan melaksanakan kegiatan dan atau kegiatan yang mengakibatkan perubahan peruntukan tanah pada bangunan/usaha yang dilakukan, dengan batasan keluasan sebagai berikut:

- a. untuk usaha pertanian ≤ 25 Ha,
- b. untuk usaha non pertanian ≤ 1 Ha,
- c. untuk kegiatan bidang sosial dan keagamaan tanpa batasan keluasan.

(2) Izin pemanfaatan tanah dikecualikan untuk pembangunan rumah tempat tinggal pribadi/perseorangan.

(3) Izin pemanfaatan tanah wajib dimiliki apabila rumah tempat tinggal pribadi/perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diubah peruntukannya/pemanfaatannya untuk kepentingan usaha.

Pasal 12

Izin pemanfaatan tanah wajib dimiliki untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 13

Izin pemanfaatan tanah dapat diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai:

- a. aspek rencana tata ruang,
- b. aspek penguasaan tanah yang meliputi perolehan hak, pemindahan hak, dan penggunaan tanah, dan
- c. aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

Pasal 14

- (1) Izin pemanfaatan tanah diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu izin pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka izin dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin pemanfaatan tanah.
- (3) Permohonan perpanjangan harus diajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum jangka waktu izin pemanfaatan tanah berakhir disertai dengan alasan perpanjangan.

Pasal 15

Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin pemanfaatan tanah, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 14 dan perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang izin pemanfaatan tanah, maka terhadap bidang-bidang tanah yang telah diperoleh, dipergunakan untuk melaksanakan rencana kegiatan dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan.

Paragraf 3

Izin Perubahan Penggunaan Tanah

Pasal 16

Izin perubahan penggunaan tanah adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki orang pribadi yang akan mengubah peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian guna pembangunan rumah tempat tinggal pribadi/perorangan, dengan ukuran seluas-luasnya 5000 m² (lima ribu meter persegi).

Pasal 17

Izin perubahan penggunaan tanah dapat diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai:

- a. aspek rencana tata ruang,
- b. letak tanah termasuk dalam wilayah ibu kota kecamatan yang bersangkutan,
- c. letak tanah berbatasan langsung dengan permukiman yang telah ada dan termasuk daerah pertumbuhan permukiman,
- d. letak tanah di lokasi yang mempunyai aksesibilitas umum jalan dan fasilitas umum lainnya antara lain fasilitas listrik, PAM, dan telepon,
- e. luas tanah yang diberi izin sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali luas rencana bangunan yang akan dibangun, ditambah luas untuk sempadan jalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- f. tanah sudah bersertipikat,
- g. tanah yang dimohonkan tidak termasuk tanah pertanian subur/sawah irigasi teknis,

- h. aspek penguasaan tanah yang meliputi perolehan hak, pemindahan hak dan penggunaan tanah,
- i. setiap perubahan penggunaan tanah harus selalu memperhatikan fungsi tanah dan daya dukung lingkungan di sekitarnya.

Pasal 18

Izin perubahan penggunaan tanah diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Paragraf 4

Izin Konsolidasi Tanah

Pasal 19

Izin konsolidasi tanah adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki kumpulan orang pribadi dan atau badan yang akan melaksanakan penataan kembali penguasaan tanah, penggunaan tanah, dan usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat/ pemilik tanah pada lokasi tersebut untuk kepentingan umum sesuai tata ruang.

Pasal 20

Izin konsolidasi tanah dapat diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai:

- a. aspek rencana tata ruang,
- b. apabila sekurang-kurangnya 85 % (delapan puluh lima persen) dari pemilik tanah yang luas tanahnya meliputi sekurang-kurangnya 85 % (delapan puluh lima persen)

dari luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasi menyatakan persetujuannya dalam surat pernyataan persetujuan,

c. status tanah sudah dikuasai oleh peserta konsolidasi tanah,

d. letak tanah tidak beraturan/tidak ada jalan penghubung antara penghuni,

e. adanya kesediaan dari para peserta konsolidasi tanah untuk merelakan sebagian tanahnya untuk sumbangan pembangunan/fasilitas umum,

f. letak tanah di daerah perkotaan dan merupakan tanah non pertanian atau letak tanah di daerah pedesaan dan merupakan tanah pertanian.

Pasal 21

Izin konsolidasi tanah diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Paragraf 5

Izin Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 22

Izin penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang diperlukan oleh instansi pemerintah yang akan melaksanakan pengadaan tanah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 23

Izin penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dapat diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai:

a. aspek rencana tata ruang,

- b. aspek penguasaan tanah yang meliputi perolehan hak, pemindahan hak dan penggunaan tanah,
- c. aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan,
- d. tanah yang diperoleh akan dimiliki pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum.

Paragraf 6

Pelaksanaan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Pasal 24

(1) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah habis masa berlakunya izin lokasi, dan atau izin pemanfaatan tanah, dan atau izin perubahan penggunaan tanah, pemegang izin wajib melaksanakan kegiatan pembangunan sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima persen) dari keseluruhan rencana kegiatan pembangunan yang dimohonkan dalam izin lokasi dan atau izin pemanfaatan tanah dan atau izin perubahan penggunaan tanah.

(2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan denda 2 % (dua persen) dari retribusi yang wajib dibayar.

(3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan setiap bulan selama ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum terpenuhi.

Bagian Ketiga

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang Tidak Sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Pasal 25

(1) Izin peruntukan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, bersifat strategis dan berdampak penting bagi kepentingan umum dapat diberikan setelah ada persetujuan dari DPRD.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan untuk peruntukan penggunaan tanah dengan luas sekurang-kurangnya 3 ha (tiga hektar).

Pasal 26

Dalam memberikan izin peruntukan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wajib berasaskan keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat golongan ekonomi lemah.

Pasal 27

Berdasarkan asas pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Pemerintah Daerah wajib memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,
- b. mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi, dan
- c. tidak merugikan kepentingan masyarakat, khususnya golongan ekonomi lemah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dalam Kawasan Khusus

Pasal 28

Izin peruntukan penggunaan tanah dalam kawasan khusus dapat diberikan berdasarkan pertimbangan:

- a. aspek rencana tata ruang,
- b. aspek penguasaan tanah yang meliputi perolehan hak, pemindahan hak, dan penggunaan tanah,
- c. aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan,
- d. keterkaitan dengan fungsi kawasan.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Pasal 29

- (1) Izin peruntukan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimohonkan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampirkan persyaratan teknis dan administrasi sesuai dengan izin peruntukan penggunaan tanah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian izin peruntukan penggunaan tanah diatur oleh Bupati.

BAB III
KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 30

Dengan nama retribusi izin peruntukan penggunaan tanah dipungut retribusi bagi setiap orang dan atau badan yang mendapatkan pelayanan izin peruntukan penggunaan tanah.

Pasal 31

Obyek Retribusi izin peruntukkan penggunaan tanah meliputi pelayanan:

- a. izin lokasi,
- b. izin pemanfaatan tanah,
- c. izin perubahan penggunaan tanah,
- d. izin konsolidasi tanah,
- e. izin penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 32

Subyek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 33

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Bagian ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa retribusi izin peruntukan penggunaan tanah diukur berdasarkan jenis pelayanan, luas lahan, indeks peruntukan, indeks perubahan peruntukan dan penggunaan tanah, biaya pembangunan fasilitas/sarana fisik yang dibutuhkan, kerusakan lingkungan, pengurangan nilai/manfaat asset-aset pemerintah yang ada, dan nilai jual obyek pajak (NJOP).

Bagian Keempat

Prinsip dan Komponen Biaya dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 35

(1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin dan kompensasi atas dampak pemberian izin, dan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

(2) Komponen biaya retribusi meliputi:

- a. biaya survei,
- b. biaya pengukuran dan pematokan,
- c. biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian,

d. pemberian fasilitas dan hilangnya fungsi fasilitas atau berkurangnya fungsi fasilitas pemerintah daerah.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 36

(1) Struktur tarif retribusi sebagai berikut:

a. R = besarnya retribusi,

b. P = indeks peruntukan adalah nilai *development cost + opportunity lost*.

c. L = luas tanah yang dimohonkan,

luas tanah untuk pembangunan tower/menara adalah $3,14 \times (1/2T)^2$

d. T = tinggi tower/menara,

e. NJOP = Nilai Jual Obyek Pajak.

(2) Besaran nilai indeks peruntukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat (1) ditetapkan Bupati secara periodik

(3) Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : $R = P \times L \times NJOP/m^2$

(4) Tarif retribusi untuk permohonan izin yang terlambat dikenakan tarif retribusi sebesar 2x (dua kali) jumlah retribusi yang harus dibayar.

Pasal 37

Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal 35 dan Pasal 36 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 38

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Ketujuh
Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 39

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 40

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

Pasal 41

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan

Sanksi Administrasi

Pasal 42

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 43

(1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan, SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 44

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

(4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 45

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 44 diberikan tanda bukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 46

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

(4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesebelas Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 47

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 48

(1) Bupati dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua belas

Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 49

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

(2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.

(3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.

(4) permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

(6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Ketiga belas

Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 50

(1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau pembayaran retribusi selanjutnya oleh Bupati.

Pasal 51

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 52

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 51 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keempat belas

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 53

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima belas

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 54

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila:

a. diterbitkan surat teguran; dan atau

b. ada pengakuan uang retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keenam belas Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 55

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

(1) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB IV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik atas pelanggaran di bidang retribusi daerah adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 58

- (1) Setiap orang dan atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ketentuan pada huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 2 Tahun 1995 tentang Pungutan Daerah oleh Dinas-dinas dan Pendapatan Lain-lain (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1995, Nomor 5, Seri B) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 6 November 2001.

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Disetujui dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman:

Nomor : 13/K.DPRD/2001

Tanggal : 6 Nopember 2001

Tentang : Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Izin
Peruntukan Penggunaan Tanah.

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 12 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2001 NOMOR 11 SERI B



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 157 / 2014
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 29 Januari 2014

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan DIY
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Aryuni Indriastuti	10340127	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan pra penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH DI KABUPATEN SLEMAN"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Wakil Dekan,
Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003 1

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/600/1/2014

Membaca Surat : **DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/2014**
Tanggal : **29 JANUARI 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **ARYUNI INDRIASTUTI** NIP/NIM : **10340127**
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH DI KABUPATEN SLEMAN**
Lokasi : **KANWIL KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM DIY**
Waktu : **29 JANUARI 2014 s/d 29 APRIL 2014**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal **29 JANUARI 2014**

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendar Susilowati, SH

NIP. 19580120190503 2 003

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI SLEMAN C.Q BAPPEDA SLEMAN
3. KANWIL KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM DIY
4. DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 157 / 2014
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 29 Januari 2014

Kepada
Yth. Bupati Sleman
Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman
di Sleman

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Aryuni Indriastuti	10340127	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan pra penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH DI KABUPATEN SLEMAN"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Ramsi, MA.
19570207 198703 1 003 1

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KANTOR KESATUAN BANGSA

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimile (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail: kesbang.sleman@yahoo.com

Sleman, 30 Januari 2014

Nomor : 070 /Kesbang/344 /2014 Kepada
Hal : Rekomendasi Yth. Kepala Bappeda
Penelitian Kabupaten Sleman
di Sleman

REKOMENDASI


Memperhatikan surat :
Dari : Wa. Dekan Bid. Akademik Fak. Syariah & Hukum UIN
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/157/2014
Tanggal : 29 Januari 2014
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan rekomendasi dan tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dengan judul "**PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH DI KABUPATEN SLEMAN**" kepada:

Nama : Aryuni Indriastuti
Alamat Rumah : Babadan Baru Gg. Flamboyan II No.17 Kentungan Depok
No. Telepon : 085743304238
Universitas / Fakultas : UIN Sunan Kalijaga / Hukum
NIM : 10340127
Program Studi : S1
Alamat Universitas : Jl. Marsda Adisucipto
Lokasi Penelitian : Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kab. Sleman
Waktu : 30 Januari - 30 April 2014

Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan menaati peraturan serta tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

an. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa
ub. Kepala Subbag Tata Usaha



(A) FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IJIN STUDI PENDAHULUAN / PRA SURVEY / PRA PENELITIAN *)

B. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN HASIL PENELITIAN / SURVEY / PKL *)

*) Lingkari yang dipilih

Nomor : 070/406

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Aryuni Indriastuti
 2. No. Mahasiswa/NIP/NIM : 10390127
 3. Tingkat (D1/D2/D3/D4/S1/S2/S3) : S1
 4. Universitas/Akademi : UIN Sunan Kalijaga
 5. Dosen Pembimbing :
 6. Alamat Rumah Peneliti : Kelurahan. Bani. Gg. Flam. No. 7
Kecamatan. Candong Sate, Depok, Sleman
 7. Nomor Telepon/HP : 085 793 309 230
 8. Lokasi Penelitian/Survey : 1. Dinas Pengendalian Pertanahan Sleman
2.
 9. Judul Penelitian :
- Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian
Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2001 Tentang Izin Perantutan Penggunaan Tanah
Di Kabupaten Sleman

Berdasarkan pilihan saya pada formulir isian diatas (poin B), saya bersedia untuk menyerahkan hasil Penelitian / Survey / PKL berupa 1 (satu) CD format PDF selambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai Penelitian / Survey / PKL dilaksanakan.



Sleman, 5 Februari 2019
Yang menyatakan

Aryuni

Aryuni I
(nama terang)



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: slebankab.go.id, E-mail : bappeda@slebankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 406 / 2014

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/344/2014 Tanggal : 30 Januari 2014
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : ARYUNI INDRIASTUTI
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 10340127
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Babadan Baru Gg. Flamboyan II No. 17 Kentungan Depok Sleman
No. Telp / HP : 085743304238
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN
SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2001
TENTANG IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH DI KABUPATEN
SLEMAN**
Lokasi : DPPD Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 bulan mulai tanggal: 30 Januari 2014 s/d 30 April 2014

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 5 Februari 2014

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Dra. SUCI IRIANI SINURAYA, M.Si, MM
Pembina, IV/a
NIP 19630112 198903 2 003

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala DPPD Kab. Sleman
3. Kabid. Perkotaan Bappeda Kab. Sleman
4. Kabid. Perdesaan Bappeda Kab. Sleman
5. Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
6. Dekan Fak. Hukum-UIN "SUKA" Yk
7. Yang Bersangkutan

CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Aryuni Indriastuti
Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 25 Juni 1992
Nama Orang Tua
Ayah : Mujiman
Ibu : Siti Bariyatun
Alamat Rumah : Babadan Baru, Gang Flamboyan II No. 17 RT. 10
RW. 51 Condong Catur Depok Sleman
Email : yuni.almahyi@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK ABA Kronggahan	Tahun 1998
MI Sultan Agung	Tahun 2004
SMP N 1 Depok	Tahun 2007
MAN Yogyakarta 1	Tahun 2010

Fakultas Syari'ah dan Hukum Program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 21 Mei 2014

Aryuni Indriastuti

NIM. 10340127